



PUTUSAN

Nomor 0009/Pdt.G/2017/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir -----, -----, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan WIRASWASTA, tempat kediaman Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe, sebagai Penggugat.

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir -----, -----, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar pihak penggugat dan memeriksa bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha, Nomor 0009/Pdt.G/2017/PA Una., telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal ----- Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Konawe berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal ----- karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai keturunan 7(tujuh) orang anak :

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 0009/Pdt.P/2017/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK PERTAMA (20 tahun)
 - ANAK KEDUA (18 tahun)
 - ANAK KETIGA (16 tahun)
 - ANAK KEEMPAT (14 tahun)
 - ANAK KELIMA (12 tahun)
 - ANAK KEENAM (10 tahun)
 - ANAK KETUJUH (7 tahun)
3. Bahwa setelah perkawinan dilangsungkan, Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah keluarga orang tua Tergugat yang terletak di Kelurahan - -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe.
4. Bahwa akan tetapi tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dipertahankan lagi antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2000 sampai dengan diajukannya gugatan ini oleh Penggugat;
5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bermula sejak tahun 2000 disebabkan faktor Ekonomi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terbatas yang menjadi pemicu Tergugat sering marah dan membentak Penggugat dan bahkan mengancam Penggugat, meskipun demikian Penggugat tidak pernah mau melayani Tergugat jika keadaan tersebut terjadi;
6. Bahwa untuk membantu perekonomian dalam rumah tangga, Penggugat kemudian memutuskan untuk bekerja sebagai tukang masak pada perusahaan swasta;
7. Bahwa meskipun Penggugat telah berupaya untuk membantu membiayai perekonomian rumah tangga, akan tetapi Tergugat masih sering marah dan membentak Penggugat dan bahkan seringkali mengancam Penggugat menggunakan senjata tajam jika tidak ada kebutuhan dalam rumah, sehingga Penggugat merasa sakit hati dikarenakan Tergugat tidak pernah mau mensyukuri jerih payah Penggugat, sehingga sejak tahun 2013 Penggugat memutuskan untuk meninggalkan rumah kediaman bersama

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 0009/Pdt.P/2017/PA Una



dan saat ini tinggal di rumah keluarga Penggugat di Desa -----,
Kecamatan -----, Kabupaten Konawe, sementara Tergugat sendiri tetap
tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan -----, Kecamatan -----
-----, Kabupaten Konawe;

8. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga mengingat seringnya terjadi kekerasan fisik yang mengancam keselamatan Penggugat dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat.
9. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116.
10. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 0009/Pdt.P/2017/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 11 Januari 2017, tanggal 24 Januari 2017 dan tanggal 07 Februari 2017 telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan sehingga tidak layak dilakukan Mediasi, namun Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap mendorong dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar menempuh damai dengan rukun kembali sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun tetap gagal, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- Nomor ----- Tanggal -----;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I :

SAKSI PERTAMA PENGGUGAT, umur 51 tahun, Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan di catat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat sedang Tergugat bersempu dengan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang setelah menikah tinggal di Kelurahan ----- Kecamatan ----- Kabupaten Konawe dan telah memiliki 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang tidak lagi;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 0009/Pdt.P/2017/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar namun Penggugat mengeluhkan jika Tergugat tidak lagi memberi uang belanja kepadanya;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2013 Tergugat memilih tinggal saja di rumah, dahulunya Tergugat adalah petani namun sekarang Tergugat membiarkan Penggugat dan anak-anaknya, dan untuk memenuhi kebutuhan keluarga Penggugat menjadi ukang masak di salah satu perusahaan di -----;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2013 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Desa ----- Kecamatan ----- Kabupaten konawe sedang Tergugat tinggal di Kelurahan ----- Kecamatan ----- Kabupaten Konawe, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli ataupun saling mengunjungi hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah sering menasehati Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun dan mengatasi permasalahan rumah tangganya bersama-samanya namun Penggugat sudah tidak ingin lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Saksi II :

SAKSI KEDUA PENGGUGAT, umur 45 tahun, Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan di catat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang setelah menikah tinggal di Kelurahan ----- Kecamatan ----- Kabupaten Konawe dan telah memiliki 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang tidak lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sewaktu saksi berkunjung ke rmah mereka di -----, permasalahannya adalah

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 0009/Pdt.P/2017/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak mau bekerja sehingga tidak menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;

- Bahwa setahu saksi dahulu Tergugat bekerja sebagai tani namun sejak tahun 2013 Tergugat tinggal saja di rumah, sedang Penggugat bekerja sebagai tukang masak karena tidak ada lagi nafkah dari Tergugat bahkan Penggugatlah yang menanggung anak-anaknya;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2013 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang, Penggugat tinggal di Desa ----- Kecamatan ----- Kabupaten Konawe sedang Tergugat tinggal di Kelurahan ----- Kecamatan ----- Kabupaten Konawe, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli ataupun saling mengunjungi;
- Bahwa pihak keluarga telah sering menasehati Penggugat dan Tergugat untuk dapat mengatasi permasalahan rumah tangganya dan rukun kembali namun Penggugat sudah tidak ingin lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menambah bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada gugatannya serta mohon Putusan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan sedang Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, dan untuk memenuhi perintah Pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 0009/Pdt.P/2017/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadap di persidangan atau mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan tersebut harus dinyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) Rbg, putusan perkara ini dapat dijatuhkan dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan maka pokok masalah perkara ini adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berakibat pada keduanya tidak dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir di persidangan, namun oleh karena masalah dalam perkara ini adalah perceraian/perselisihan rumah tangga, maka Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 0009/Pdt.P/2017/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 Rbg, yaitu berupa bukti tertulis serta dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI PERTAMA PENGGUGAT dan ANAK KETIGA;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat merupakan akta outentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup sebagaimana maksud ketentuan dalam Pasal 285 Rbg *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan Bea Meterai. Dengan demikian bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada tanggal ----- di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat telah dewasa dan telah disumpah di depan persidangan sehingga terpenuhi syarat formil sesuai maksud Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan pula keterangan secara terpisah yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun, namun sekarang tidak lagi karena pertengkaran dan keduanya sudah sulit untuk dirukunkan kembali bahkan telah pisah tempat tinggal.

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 0009/Pdt.P/2017/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi pertama menerangkan jika saksi melihat Tergugat sejak tahun 2013 hanya tinggal di rumah dan tidak kerja sehingga Penggugatlah yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan Penggugat juga mengeluhkan kepada saksi bahwa Tergugat tidak memberikan uang belanja kepadanya, saksi kedua Penggugat menerangkan hal yang serupa bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat tengkar, masalahnya karena Tergugat tidak kerja dan tidak memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya dan Penggugatlah yang mencukupi kebutuhan rumah tangga dengan bekerja sebagai tukang masak, Majelis Hakim menilai meskipun saksi pertama hanya tahu perilaku Tergugat yang tidak bekerja sedang Penggugat yang bekerja dan ditambah dengan pengaduan Penggugat bahwa Tergugat tidak menafkahnya maka dapat ditarik sebagai persangkaan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran karena masalah ekonomi tersebut, dikuatkan lagi saksi kedua bahwa pernah melihat Penggugat dan Tergugat tengkar serta sikap Tergugat yang berdiam di rumah saja dan kenyataan Penggugat yang bekerja, maka dari keterangan kedua saksi telah tampak bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena masalah utamanya Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan mendukung dalil Penggugat sehingga keterangan saksi dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat berdasar pada apa yang dilihatnya dan didengarnya sendiri, hal ini telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat tersebut menerangkan pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2013 hingga sekarang dan selama perpisahan tersebut tidak diusahakan rukun oleh pihak keluarga masing-masing namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di muka, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 0009/Pdt.P/2017/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di ---
----- pada tanggal ----- ;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sekarang sering berselisih dan bertengkar sehingga keduanya tidak dapat hidup rukun dan harmonis disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
- bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2013 hingga sekarang yang telah berjalan 8 (delapan) bulan hingga sekarang;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan oleh keluarga masing-masing namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;
- bahwa Penggugat telah menyatakan tekadnya untuk bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga Pengugat dan Tergugat telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan kondisi rumah tangga Pengugat dan Tergugat tersebut dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa telah nyata dari keterangan kedua saksi Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena perilaku Tergugat yang tidak kerja dan tidak menafkahi Penggugat serta anak-anak mereka sehingga Penggugat yang mencukupi kebutuhan keluarga dengan bekerja sebagai tukang masak, sehingga berdampak terjadinya pertengkaran dan berujung perpisahan, hal ini adalah fakta ketidak harmonisan rumah tangga mereka, meskipun pernah diupayakan rukun oleh pihak keluarga namun ternyata tidak berhasil dan dalam setiap persidanganpun Penggugat berkeras pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri, apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat pisahnya tempat tinggal maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-bathin diantara

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 0009/Pdt.P/2017/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga tidak ada kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Yurisprudensi Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, dan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 237/K/AG/1998 tanggal, 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian terhadap perkara ini sudah maksimal dilaksanakan dimana dalam setiap persidangan Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat demikian hal tersebut merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga sebagai mana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya padahal menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mencapai *maslahatnya*;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian itu maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 0009/Pdt.P/2017/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan, oleh karena itu perceraian bagi keduanya merupakan solusi yang paling maslahat dari pada tetap mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir sehingga perkara diperiksa tanpa hadirnya Tergugat maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat atau verstek

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karenanya Majelis Hakim telah sepakat menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk menyampaikan satu helai salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dan di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Pengugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 0009/Pdt.P/2017/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Konawe tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan di tempat kediaman Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bondoala di tempat kediaman Penggugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Unaaha, pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2017 M. bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1438 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha yang terdiri dari Najmiah Sunusi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Muh. Yusuf, S.H.I., M.H dan Ulfiana Rofiqoh, S.H.I. sebagai hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Fitri Yanti Salli, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD

TTD

Muh. Yusuf, S.H.I., M.H

Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 0009/Pdt.P/2017/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I

Panitera Pengganti

TTD

Fitri Yanti Salli, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 400.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp | 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : Rp | 6.000,- |

Jumlah	: Rp	491.000,-
--------	------	-----------

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 0009/Pdt.P/2017/PA Una